

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sirri merupakan realitas sosial yang hingga kini masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Praktik ini muncul dan bertahan karena berbagai faktor, mulai dari pertimbangan keagamaan, keterbatasan ekonomi, nilai budaya, hingga situasi sosial tertentu seperti kehamilan di luar pernikahan.¹ Secara sosiologis, keberadaan nikah siri mencerminkan adanya jarak antara hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum yang benar-benar dijalankan dan diyakini oleh masyarakat. Ketika ketentuan hukum negara dianggap sulit diakses atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial, masyarakat cenderung menciptakan solusi sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berjalan seiring dengan realitas sosial. Oleh karena itu, nikah siri tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang lahir dari konteks struktural dan kultural tertentu.

Dalam kondisi inilah pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami praktik nikah siri secara lebih utuh.² Dalam sistem hukum nasional, perkawinan telah diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 2 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 95–98.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 110-113.

perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara.³ Ketentuan pencatatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak. Namun, dalam praktik sosial, ketentuan tersebut tidak selalu dipatuhi oleh masyarakat. Sebagian orang memilih menikah secara siri karena dianggap lebih sederhana, tidak memerlukan biaya besar, dan dirasa sudah cukup secara agama. Pilihan ini pada akhirnya menimbulkan dilema antara keabsahan perkawinan menurut agama dan pengakuan hukum oleh negara.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, serta mahar. Pemahaman ini berkembang luas di masyarakat dan melahirkan anggapan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah bagian penting dari keabsahan nikah. Akibatnya, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah. Perlu disadari bahwa kewajiban pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bentuk kebijakan preventif guna menghindari berbagai permasalahan hukum dan sosial yang berpotensi timbul di kemudian hari. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara hukum agama dan hukum positif yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia.

³ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 1 dan 2, 2.

Dalam perspektif Islam, ketaatan kepada pemerintah merupakan kewajiban selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Oleh karena itu, tidak melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap aturan yang sah, yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip ketaatan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^٥

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa: 59).⁵

Praktik perkawinan sirri memiliki berbagai konsekuensi hukum dan sosial. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama berkaitan dengan hak nafkah, warisan, status hukum anak, serta akses terhadap dokumen kependudukan. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum

⁴ Dona Kahfi Ma Iballa, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadis," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2013): 39.

⁵ *Terjemahan Al Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 87.

dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, nikah siri tidak hanya menjadi persoalan keagamaan, tetapi juga persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, penerapan putusan tersebut di tingkat masyarakat masih menemui berbagai kendala. Di samping itu, anak hasil nikah siri juga tidak jarang menghadapi stigma sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak nikah siri tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan psikologis.⁶

Dalam masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, praktik nikah siri masih dijumpai. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada November 2025, ditemukan tiga pasangan suami istri yang menjalani perkawinan sirri dan belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah, keterbatasan ekonomi, tekanan keluarga, serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur pencatatan perkawinan menjadi alasan utama pasangan memilih nikah siri. Sebagian informan juga beranggapan bahwa selama perkawinan telah sah menurut agama dan diterima oleh lingkungan sekitar, pencatatan negara belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak.⁷ Masyarakat setempat yang menyatakan bahwa praktik nikah siri masih dianggap sebagai solusi sosial tertentu dalam kondisi tertentu. Keputusan

⁶ Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 65.

⁷ I, Istri Sirri, Jombang 20 November 2025.

masyarakat untuk melakukan nikah siri tidak semata-mata didasarkan pada kehendak individu, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum negara belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan hukum keluarga. Norma agama dan norma sosial masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan legitimasi suatu perkawinan. Kondisi ini sejalan dengan konsep *Living Law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan hukum yang tertulis. Selain itu, rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan juga menunjukkan adanya persoalan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto.

Dari perspektif tindakan sosial Max Weber, keputusan melakukan perkawinan sirri dapat dipahami sebagai tindakan yang berorientasi pada nilai (*wertrational*), yaitu keyakinan bahwa perkawinan yang sah menurut agama telah cukup untuk melegitimasi hubungan suami istri. Oleh karena itu, praktik nikah siri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai tindakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, dan lingkungan sosial masyarakat.

Fenomena nikah siri mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang aturan, tetapi juga sikap dan perilaku terhadap hukum tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan, namun memilih untuk mengabaikannya karena dianggap tidak mendesak. Dalam

kajian sosiologi hukum, rendahnya kesadaran hukum sering berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan.⁸

Kajian sosiologi hukum terhadap nikah siri juga penting untuk melihat bagaimana negara merespons realitas sosial yang ada. Salah satu mekanisme hukum yang disediakan adalah isbat nikah melalui pengadilan agama. Isbat nikah bertujuan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan secara agama. Namun demikian, akses terhadap mekanisme ini tidak selalu mudah bagi masyarakat desa. Kendala biaya, prosedur, dan jarak masih menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa solusi hukum formal belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial sering kali dianggap lebih penting daripada legitimasi hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, situasi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat, di mana hukum negara, hukum agama, dan norma sosial berjalan secara berdampingan.⁹

Penelitian mengenai nikah siri telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif maupun dampak hukumnya. Kajian yang secara khusus meneliti makna perkawinan sirri bagi pasangan suami istri dengan pendekatan sosiologi hukum, khususnya pada masyarakat pedesaan,

⁸ Samsul Arifin and Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 8.

⁹ Mashuri Mashuri, "Analisis Nikah Siri dalam Perspektif Psikologi dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 2 (2023): 92.

masih relatif terbatas. Padahal, pemaknaan terhadap perkawinan sirri dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kondisi nyata di Desa Jatiduwur. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat pasangan yang melakukan nikah sirri dengan berbagai alasan. Praktik ini menunjukkan bahwa norma agama dan sosial masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keabsahan agama dibandingkan legalitas hukum negara. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara hukum formal dan praktik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai nikah sirri dalam kehidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang relevan. Baik secara akademis maupun praktis. Hal ini menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji makna perkawinan sirri bagi pasangan suami istri sirri di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pasangan memaknai perkawinan sirri, faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan tersebut, serta bagaimana relasi antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Makna Perkawinan Sirri bagi Pasangan Suami Istri Sirri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten**

Jombang)” guna memahami dinamika antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial, serta merumuskan solusi yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perkawinan Sirri di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang?
2. Apa Faktor Pendorong Pasangan Suami Istri Sirri Melakukan Perkawinan Sirri Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana Makna Perkawinan Sirri Bagi Pasangan Suami Istri Sirri Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Perkawinan Sirri di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang
2. Bagaimana Faktor Pendorong Pasangan Suami Istri Sirri Melakukan Perkawinan Sirri Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang?
3. Untuk Mengetahui Makna Perkawinan Sirri Bagi Pasangan Suami Istri Sirri Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai makna perkawinan sirri bagi pasangan suami istri sirri. Penulis berharap

bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam terkhusus dalam hal nikah siri.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai relasi antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial dalam praktik pernikahan siri. Memperkaya kajian akademik mengenai implikasi sosial-hukum dalam keluarga yang menjalani pernikahan siri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta konsekuensi hukum dari pernikahan siri terhadap hak-hak anak dari hasil pernikahan siri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu-isu yang serupa.

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga peradilan agama dalam merumuskan kebijakan atau edukasi terkait pentingnya pencatatan nikah. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi sosial dan hukum dari pernikahan siri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengutarakan teori yang berhubungan tentang masalah yang diteliti. Maka dari itu penelitian terdahulu yang akan dijadikan tinjauan pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam

merancang penelitian ini. Penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai masalah yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

- 1) Skripsi oleh Nofansyah dengan judul “Perlindungan Hukum atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa Mekarsari, Rumpin, Bogor)” Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama’ Indonesia Jakarta (2019).¹⁰

Dalam skripsi ini menyorot pada sisi perlindungan hukum bagaimana anak dari nikah siri kerap kehilangan akses administratif (akta kelahiran yang menyertakan nama ayah), hak waris, dan pengakuan sosial. Penelitian ini mbingkai nikah siri sebagai masalah hak anak dan ketidaksetaraan, sehingga rekomendasinya cenderung pada penguatan akses legal (isbat, tes DNA, pengakuan ayah) serta advokasi kebijakan. Metode penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif berbasis studi kasus lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan menegaskan bahwa hambatan administratif dan stigma sosial seringkali berjalan bersamaan. Keluarga tidak hanya menghadapi persoalan dokumen, tetapi juga diskriminasi sosial yang menghambat akses anak ke Pendidikan atau layanan kesehatan. Persamaannya dengan skripsi saya yakni keduanya menempatkan kepentingan anak hasil nikah siri sebagai titik sentral kajian hukum sosial. Namun, perbedaannya dengan skripsi saya yakni dalam skripsi saya membahas lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat Desa Jatiduwur dalam memaknai perkawinan sirri.

¹⁰ Nofansyah Nofansyah, “Perlindungan Hukum atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)” (Skripsi, UNUSIA, 2019).

- 2) Skripsi oleh Luluk Maslukhah dengan judul “ Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)” Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).¹¹

Dalam skripsi ini penulis fokus pada Secara umum, skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitianmu karena sama-sama membahas fenomena nikah siri di masyarakat dengan metode penelitian lapangan (kualitatif). Keduanya juga melihat bahwa nikah siri tetap dilakukan karena dianggap sah secara agama, meskipun tidak diakui secara hukum negara. Selain itu, sama-sama menemukan bahwa ada faktor sosial tertentu yang mendorong terjadinya nikah siri, seperti kondisi ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, dan situasi pribadi pasangan. Namun, perbedaannya cukup mendasar pada fokus kajian. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan dampak nikah siri terhadap istri dan anak, seperti hilangnya hak nafkah, warisan, serta dampak psikologis anak. Sementara skripsi penulis lebih fokus pada makna nikah siri bagi pasangan suami istri itu sendiri, sehingga pendekatannya lebih bersifat interpretatif (memahami perspektif pelaku), bukan hanya akibat hukum atau sosialnya.

- 3) Jurnal oleh Melizar S, Jamaludin, Faisal dengan judul “Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon)” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (2024).¹²

¹¹ Luluk Maslukhah, “Studi Praktik Nikah Siri serta Dampaknya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)” (Skripsi, Universitas Islam Sulta Agung Semarang, 2022).

¹² Melizar Melizar et al., “Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon),” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* vol. 12, no. 2 (2024).

Dalam jurnal ini penulis mengeksplorasi isbat nikah. Tulisan ini memetakan prosedur pengajuan, bukti apa yang biasanya diminta hakim, serta motif pemohon (kebutuhan dokumen, pengakuan nasab). Studi ini sangat berguna karena menunjukkan bagaimana hukum formal dipraktikkan di pengadilan agama guna memberi gambaran nyata apakah isbat benar-benar dapat mengatasi konsekuensi nikah siri. Persamaannya dengan penelitian saya adalah fokus pada nikah siri serta isbat sebagai mekanisme legalisasi yang mempunyai implikasi nyata terhadap status perdata anak dan pengakuan istri. Perbedaannya dengan skripsi saya yakni dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada aspek prosedural peradilan (apa yang terjadi di mahkamah syar'iyah), sedangkan skripsi saya meneliti bagaimana pemaknaan nikah siri bagi pasang suami istri sirri di Desa Jatiduwur.

- 4) Tesis oleh Faishol Jamil dengan judul "Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)" Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024).¹³

Dalam tesis ini mengkaji mengenai pencantuman atau pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga menurut pandangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Fokus utama penelitian itu adalah menguraikan dasar hukum serta tujuan dari pencatatan nikah siri dalam dokumen administrasi

¹³ Faishol Jamil, "Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

kependudukan, khususnya Kartu Keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu metode yang tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan sosiologi hukum, yang menitikberatkan pada analisis terhadap respons dan interaksi masyarakat ketika suatu norma hukum diberlakukan. Selain itu, penelitian tersebut juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual guna memperkuat kerangka teoritisnya. Adapun persamaan dengan skripsi saya yakni terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum sebagai analisis utama. Namun, terdapat perbedaan dalam objek kajiannya, jika penelitian tersebut berfokus pada aspek administratif berupa pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga, sedangkan skripsi saya lebih menitikberatkan pada pemaknaan nikah siri bagi pasangan suami istri siri yang terjadi di Desa Jatiduwur.

- 5) Jurnal oleh Della Anggi Pratiwi, dkk. dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial Terhadap Praktik Nikah Siri" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi (2025).¹⁴

Dalam jurnal ini penulis mengkaji bagaimana kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum islam serta mengkaji implikasi sosial yang ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis

¹⁴ Della Anggi Pratiwi et al., "Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial terhadap Praktik Nikah Siri," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).

melalui studi literatur, analisis fatwa ulama, dan telaah terhadap regulasi pernikahan di Indonesia. Persamaannya dengan skripsi saya yakni sama-sama membahas tentang nikah siri. Perbedaannya dimana skripsi saya menjelaskan pemaknaan nikah sirri bagi pasangan suami istri sirri, bukan hanya akibat hukum atau sosialnya saja yang terjadi di Desa Jatiduwur.